

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**IMAM SUGANDI
D1A116110**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

JURNAL ILMIAH

Oleh:

**IMAM SUGANDI
D1A1161**

Pembimbing



**Dr. Chrisdianto Eko P.,SH.,MH
NIP. 197809122003121001**

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Imam Sugandi
D1A 116 110

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan fungsi dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk menjelaskan keberadaan dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penafsiran yang di pakai dalam penelitian ini adalah penafsiran sistematis. Hasil penelitian ini adalah kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam struktur lembaga KPK sejajar atau tidak bersifat hirarkis dengan Pimpinan KPK dan fungsinya sebagai Pengawas Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Keberadan Dewan Pengawas KPK dalam lembaga KPK menjadikan lembaga KPK semakin kuat karna dengan adanya Dewan Pengawas yang khusus mengawasi KPK menjadikan KPK lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi di indonesia

Kata kunci: Kedudukan, Fungsi, Dewan Pengawas KPK.

ABSTRACT

POSITION AND FUNCTIONS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR CORRUPTION ERADICATION COMMISSION BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2019 CONCERNING CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

The purpose of this study is to determine the position and function of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board in Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and to describe the existence of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Corruption Eradication Commission (KPK). This type of research is normative legal research. Sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of interpretation used in this research is systematic interpretation. The results of this study indicate that the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) Supervisory Board in its institutional structure is equal or not hierarchical with the KPK leadership, and its function as Supervisor of the KPK leadership and KPK employees. The existence of the KPK Supervisory Board within the KPK institution makes the KPK institution stronger because its existence specifically oversees the KPK that encourages the KPK transparent and accountable in carrying out its duties and authorities in eradicating corruption in Indonesia

Keywords: Position, Function, KPK Supervisory Board.

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 17 September 2019 melalui rapat paripurna, mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).¹ Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini cukup menyita perhatian publik, karna adanya ketentuan baru yakni adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas;

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

¹Diperoleh dari <https://m.cnnindonesia.com>, di akses pada tgl 28 Oktober 2020 pkl 20:12

- d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1(1) tahun.²

Dengan keberadaan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, timbul masalah di antaranya, terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, penyitaan, menjadikan kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak jelas, apakah Dewan pengawas membawahi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , ataukah kedudukannya sama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan terkait dengan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi tidak di jelaskan secara spesipik fungsi pengawasan di tunjukan untuk Pegawai KPK atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, ataukah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, karna kalau Dewan Pengawas mengawasi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berarti Dewan Pengawas mengawasi dirinya sendiri, karna dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi

²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019, LN. No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409, Pasal. 37.b

terdiri dari Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yg berjumlah 5 orang dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan keberadaan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, timbul masalah di antaranya, terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, penyitaan, menjadikan kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak jelas, apakah Dewan pengawas membawahi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataukah kedudukannya sama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan terkait dengan fungsi pengawasan oleh Dewan Peggawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak di jelaskan secara spesipik fungsi pengawasan di tunjukan untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ataukah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, karna kalau Dewan Pengawas mengawasi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berarti Dewan Pengawas mengawasi dirinya sendiri, karna dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yg berjumlah 5 orang dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun mengajukan rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penelitian ini memiliki tiga manfaat yaitu manfaat Akademis, manfaat Teoritis, dan manfaat Praktis. Jenis Penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual. Jenis bahan hukum yang di gunakan adalah hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu setudi kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum, bahan hukum di kumpulkan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, selanjutnya di analisis dan di simpulan dengan metode penafsiran sistematis.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019

1. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas KPK dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019

Sebelum membahas mengenai kedudukan lembaga negara terlebih dahulu harus mengetahui istilah kedudukan suatu lembaga negara. Dalam hal ini Philip M. Hadjon dalam mengartikan istilah kedudukan lembaga negara, bahwa pertama Kedudukan suatu lembaga negara dapat di lihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kedudukan di artikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara di bandingkan dengan lembaga negara lain. Kedua di artikan sebagai posisi yang di dasarkan pada fungsi utamanya.³ Di kaitkan dengan pengertian di atas, pembahasan kedudukan Dewan Pengawas KPK di dekatkan pada arti sebagai posisi lembaga di dasarkan fungsi utamanya dalam hal kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas KPK Penulis membandingkan antara Dewan Pengawas KPK dengan Lembaga Pengawas Kepolisian Republik Indonesia yaitu Komisi Kepolisian Nasional

³Titik Triwulan Tutik, *konstruksi HTN Indonesia Pasca Amandemend UUD 1945* Jakarta. Prenada Media, 2010, hlm.176

Pertama, terkait dasar hukum pembentukan, Dewan Pengawas KPK di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 sedangkan Komisi Kepolisian Nasional di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011, di lihat dari dasar pembentukannya Dewan Pengawas kedudukannya lebih tinggi di bandingkan Komisi Kepolisian Nasional dalam hiarki Peraturan Perundang-undangan itu bisa kita lihat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hiarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Peresiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴

Kedua, Kedudukan dan Fungsi Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak di sebutkan kedudukan Dewan Pengawas pengawas KPK apakah Dewan Pengawas KPK sebagai pengawas internal atau sebagai pengawas eksternal KPK. Dalam pasal 21 di sebutkan Komisi

⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No 12 Tahun 2011, LN. No.82 Tahun 2012. TLN, No.5234, Pasal 7 ayat 1

Pemberantasan Korupsi terdiri dari atas a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berjumlah 5 orang c. Pegawai KPK, karna dalam Pasal tersebut Dewan Pengawas KPK termasuk ke dalam organ KPK berarti Posisi Dewan Pengawas KPK sebagai pengawas internal KPK. Terkait dengan kedudukan Dewan KPK dalam struktur KPK dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 kedudukan Dewan Pengawas KPK lebih tinggi di bandingkan Pimpinan KPK, itu bisa kita lihat dari Pertama, Posisi Dewan Pengawas dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 lebih dahulu dari pada Pimpinan KPK dan Kedua. Terkait kewenangan Dewan KPK dalam memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, pengledahan, penyitaan. Artinya KPK tidak bisa menegakkan hukum dalam hal yang terkait dengan penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan sebelum adanya izin Dewan Pengawas KPK. Karna Dewan Pengawas berada dalam organ KPK maka Fungsi Dewan Pengawas adalah sebagai Pengawas Pimpinan dan Pegawai KPK guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang baik oleh Pimpinan KPK maupun Pegawai KPK. Berbeda dengan Komisi Kepolisian dalam Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2011 di sebutkan dengan jelas Kompolnas merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan fungsinya sebagai pengawas fungsional untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.

Kalau di bandingkan kewewenang antara Dewan Pengawas KPK dengan Kompolnas dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas KPK jauh lebih besar kewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap KPK di bandingkan Kompolnas dalam mengawasi POLRI, itu bisa kita lihat dari tugas dan wewennangnya di antaranya yaitu tugas Dewan Pengawas dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, artinya Dewan Pengawas KPK dapat menyatakan bahwa Pimpinan KPK atau Pegawai KPK bersalah melanggar kode etik atau tidak dan memberikan sanksi terhadap Pimpinan atau pegawai KPK yang melanggar kode etik tersebut. Di bandingkan tugas dari Kompolnas di dalam Peraturan Peresiden Nomor 17 Tahun 2011 yang hanya merekomendasi kepada Kapolri apakah anggota Polri bersalah atau melanggar kode etik, disiplin, atau melakukan tindak pidana, karna hanya bersifat rekomendasi Kompolnas tidak bisa memutus sendiri apakah anggota Polri bersalah atau tidak.

2. Kedudukan Dan fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Hasil revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah di sahkan oleh Pemerintah dan DPR RI di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).⁵ Para pemohon mengajukan pengujian formil dan materil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan uji materil yang di ajukan oleh pemohon di antaranya terkait dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yakni; Pasal 37 B ayat (1) “Dewan Pengawas bertugas: b memberikan izin atau tidak memberikan izin penayadapan, pengledahan, dan/atau penyitaan” dan pasal 47 Undang-undang KPK. Pemohon berpendapat Pasal 37 ayat (1) Hurub b, Pasal 12B, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD NRI.

Dalam Amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon terkait dengan permintaan izin penyadapan dari Dewan Pengawas, Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang KPK bertentangan dengan UUD NRI Tahun

⁵*Mahasiswa Gugat UU KPK Yang Baru*. Diperoleh dari <https:// Nasional. Kompas.com>, di akses 12 Juni 2022 Pkl. 15:10

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat frasa “dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU KPK bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga Pasal 12C ayat (2) Undang-undang KPK yang semula berbunyi “Penyadapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat 1 (1) yang telah di selesai di laksanakan harus di pertanggung jawabkan kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai di laksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penyadapan sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (1) yang telah selesai di laksanakan harus di pertanggung jawabkan kepada Pimpinan KPK dan di beritahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai di laksanakan”. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan "Adanya ketentuan yang mengharuskan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *chek and balances*, sebab pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang di miliki Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan karenanya Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan terkait dengan tindakan *projustisi*".⁶

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 /PUU –XVII/2019 hlm.333

Terkait Kedudukan Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Mahkamah menjelaskan “Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari Internal KPK, Dewan Pengawas bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dengan pengertian demikian menurut Mahkamah Kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hiarkis dengan Pimpinan KPK, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing”.⁷

Mahkamah menegaskan kembali terkait kedudukan Dewan Pengawas dalam Undang-undang KPK “Adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja merupakan bentuk campur tangan (*intervensi*) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum akan tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan *pro Justitia* yang seharusnya hanya di miliki lembaga atau aparat penegak hukum. Sebab tindakan-tindakan penegakan hukum yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa yang kerap kali beririsan dengan perampasan kemerdekaan orang/barang adalah tindakan yang

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 /PUU –XVII/2019 hlm.332

hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam pelebagaan *criminal justice system*".⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Dewan Pengawas KPK kedalam Internal KPK dan tidak bersifat hiarkis sejalan sama apa yang di sampaikan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam persidangan tanggal 3 Febuari 2020, pihak Pemerintah yang di wakili oleh Bapak Agus Hariadi menyatakan bahwa "Kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis, namun didudukan setara dengan pimpinan KPK. Tidak saling membawahi, namun saling bersinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan Korupsi". Pihak DPR yang di wakili Bapak Arteria Dahlan, juga antara lain mengatakan bahwa "Pembentuk undang-undang mendesain Dewan Pengawas sebagai subsistem dan instansi KPK. Dewan Pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang".⁹

Dengan di tempatkannya Dewan Pengawas sebagai pengawas dalam internal KPK Menurut Penulis kurang tepat sebab sebelum adanya Dewan Pengawas KPK di dalam setruktur organisasi KPK sudah ada Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 /PUU –XVII/2019 hlm.333

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 /PUU –XVII/2019 hlm 55

mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan pada sub bidang pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan pimpinan; penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung; pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat membawahi:

- a. Direktorat Pengawasan internal;
- b. Direktorat Pengaduan Masyarakat;
- c. Sekertariat Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.¹⁰

Fungsi pengawasan dan kontrol adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK, perlu adanya model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa

¹⁰ Di peroleh dari <https://www.kpk.go.id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>. Di akses 14 Juli 2022 pkl 10:00

mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan dan tugas KPK.¹¹ Kekuasaan tanpa pengawasan, akan cenderung koruptif, namun pengawasan yang berlebihan juga akan menimbulkan intervensi terhadap kekuasaan. Relasi fungsi pengawasan dengan kekuasaan harus bersifat kooperatif, sehingga relasi yang di terbangun bukanlah relasi yang saling menegasi, melainkan saling kontrol-saling imbang-*(chek and balances)*. Keberimbangan posisi inilah yang di capai, meskipun ada kemungkinan bahwa hubungan yang terbentuk bukan hubungan yang kooperatif, melainkan saling mengunci.¹² Dewan Pengawas sangat di butuhkan untuk mengawasi kinerja KPK sebagaimana yang di sampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud MD pada sebuah tayangan televisi swasta. Mahfud Md mengatakan “KPK sudah tentu perlu di awasi agar ada yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan tetapi di atur bukan untuk mempengaruhi penyelidikan perkara di KPK dan bukan untuk menghambat kinerja penegak hukum”.¹³ Pengawasan terhadap lembaga negara memang di perlukan terlebih untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas yang telah di amanatkan, akan tetapi model pengawasan yang di lakukan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada”.¹⁴

¹¹Arina Manna Sikana Akbar. *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37Bb UU No. 19 tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal of Constitutional law. Volume 2 Nomor 1 2020. Diperoleh dari <http://urj.uin-malang .ac.id> hlm 69

¹² Ibid hlm 70

¹³Neni Fathiyatul Hikmah *Keberadaan Dewan Pengawas KPK Perspektif Siyasa Duturiyah*, hlm 90. Jurnal Of Constitutional Law, hlm 90 Vol 2 Nomor 2 2020. Diperoleh dari <http://urj.uin-malang .ac.id>

¹⁴ Ibid hlm 101

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah di paparkan di atas di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019 terkait uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 memperjelas kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi kedudukannya sejajar atau tidak bersifat hirarkis dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Fungsinya sebagai Pengawas Pimpinan KPK dan Pegawai KPK guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pimpinan maupun Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah di urai di atas ada beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait.

1. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019 yang menempatkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pengawas Internal KPK harusnya di buatkan tata kerja yang jelas agar tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pengawas Internal KPK tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Deny Inrayana 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publising, Fakultas Hukum UGM

Moh Mafud M.D, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Am*

Napitulu Diana.2010, *KPK In Action*, Rajawali Perss, Jakarta.

Nimatul Huda, 2015 *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi,Cet.10, Rajawali Pers, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemend UUD 1945*, Cet,1. Prenamedia Group, Jakarta.

B. Jurnal dan Artikel

Arina Manna Sikana Akbar. *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37Bb UU No. 19 tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal of Constitutional law. Vol 2 No1 2020, diperoleh dari <http://urj.uin-malang.ac.id>.

Arina Manna Sikana Akbar. *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37Bb UU No. 19 tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal of Constitutional law. Vol 2 No1 2020, diperoleh dari <http://urj.uin-malang.ac.id>.

Neni Fathiyatul Hikmah, *Keberadaan Dewan Pengawas KPK Perspektif Siyash Duturiyah*. Jurnal Of Constitutional Law vol 2 Nomor 2 2020, diperoleh dari, unad.ac.id.

Diperoleh dari <https://m.cnnindonesia.com>. *DPR resmi sahkan revisi Undang-undang KPK*.

Diperoleh dari <https://www.kpk.go.id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>.

Diperoleh dari [https:// Nasional. Kompas.com](https://Nasional.Kompas.com). *Mahasiswa Gugat UU KPK Yang Baru*.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Indonesia, *Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN. No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409

Indonesia, *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No 12 Tahun 2011, LN. No.82 Tahun 2012. TLN, No.5234, Pasal 7 ayat 1

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional*